



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD GADING
Jl.Sersan Mulyono No.131 RT.11 RW.02
Kel.Klangon Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro
JAWA TIMUR
email.ppgadingklangon@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA POS PAUD GADING
NOMOR: 015/PPG/I/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
POS PAUD GADING**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola Pos PAUD Gading Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos PAUD Gading
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos PAUD Gading, yang selanjutnya disingkat TPPK Pos PAUD Gading dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengelola Pos PAUD Gading ini.
- KEDUA** : TPPK Pos PAUD Gading mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan Pos PAUD Gading.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Pos PAUD Gading memiliki fungsi sebaga berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos PAUD Gading memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos PAUD Gading bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola Pos PAUD Gading.

KEENAM

Koordinator TPPK Pos PAUD Gading menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Pengelola Pos PAUD Gading dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

KETUJUH

Keputusan Ketua Pengelola Pos PAUD Gading ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengelola Pos PAUD Gading




Lampiran 1 : Keputusan Ketua Pengelola Pos PAUD Gading
No : 015/PPG/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Pos PAUD Gading

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
POS PAUD GADING

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Nunuk Sulistyowati	Ketua Pengelola	Penanggung Jawab
2	Aziz Pratama Putra	Tenaga Administrasi	Koordinator
3	Wiwin Indaryani	Guru	Anggota
4	Terry Septiani	Ketua Komite	Anggota
5	Maya Purnama Sari	Komite	Anggota
6	Evi Lutfiana Putri	Komite	Anggota

Ketua Pengelola Pos PAUD Gading



NUNUK SULISTYOWATI